BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 30 April 2023

Nomor : 047/PM.00.02/K.KI-08/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Peringatan Hari Buruh**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik (Daftar Terlampir)

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran pemilihan umum pada peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, Bawaslu Kota Balikpapan perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilihan umum yang mungkin terjadi. Maka Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan imbauan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024 agar :

1. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;Tidak mel
2. akukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh;
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah:
    a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Dasar Indonesia;
    b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
    d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
    e) mengganggu ketertiban umum;
    f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
    g) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan:
    h) membawa dan/atau menggunakan: tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum,
    i) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri

dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh; dan/atau;

j) tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat menggangu kondusifitas di masyarakat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua

Agustan, S. Pd. I

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Nomor Surat : 047/PM.00.02/K.KI-08/04/2023

Perihal : Lampiran Daftar Partai Poilitik

Daftar Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12.	Partai Amanat Nasional	PAN
13.	Partai Bulan Bintang	PBB
14.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18.	Partai Ummat	UMMAT